

**POLA PEMBINAAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
MAKASSAR**

Inayatul Mutmainnah

Universitas Pepabri Makassar

Korespondensi Penulis : inayasosiologi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hal yang berkaitan tentang Pola Pembinaan kehidupan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Pembinaan yang diberikan diharapkan setiap narapidana dapat lebih mengembangkan potensi dan kreativitasnya mengacu kepada sistem pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, selama dalam masa pembinaan, narapidana dibimbing melalui pendekatan pembinaan mental-keagamaan serta dididik dan dilatih untuk dapat menguasai keterampilan tertentu. Secara khusus melalui pembinaan mental keagamaan, diharapkan pihak Lapas dapat melakukan peran dan fungsi efektif dalam mempersiapkan narapidana untuk menjadikan hidupnya atau sisa hidupnya lebih bermakna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan masyarakat. Dalam hubungan ini, diduga bahwa setiap Lapas, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan telah memiliki pola atau sistem pembinaan mental keagamaan yang dianggap baku yang tersusun dan menyatu dalam program pembinaan Lapas itu sendiri. Melalui pembinaan dibidang mental keagamaan diharapkan Lapas dapat berperan aktif dalam mempersiapkan narapidana, baik selama di dalam Lapas maupun setelah kembali ke masyarakat, untuk memiliki kembali perasaan harga diri yang utuh penuh optimis memandang masa depannya dengan prospek yang cerah serta dengan kesiapan menjadikan hidupnya atau sisa hidupnya lebih bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Agama memang menuntun dan membimbing umatnya untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Namun demikian, masyarakat luas belum memiliki informasi yang jelas bagaimana pola dan bentuk kegiatan pembinaan, baik pembinaan mental keagamaan maupun pembinaan keterampilan yang diterapkan dan dikembangkan Lapas, khususnya didaerah Makassar

Kata Kunci : Pola Pembinaan, Kehidupan Keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

This study aims to reveal matters relating to the pattern of religious life coaching in Makassar class 1 penitentiary, through the guidance provided, it is hoped that each inmate can further develop their potential and creativity referring to the system of developing and improving the quality of human resources. Therefore, during the coaching period, prisoners are guided through a mental-religious development approach and are educated and trained to be able to master certain skills. In particular, through religious mental development, it is hoped that prisons can carry out effective roles and functions in preparing prisoners to make their lives or the rest of their lives more meaningful, both for themselves and for their families and communities. In this connection, it is suspected that every prison, including the one in South

Sulawesi, already has a pattern or system of religious mental development that is considered standard which is structured and integrated into the prison development program itself. One of the main characteristics of the development of prisoners with the correctional system is the development of the mental religious field which is increasingly being implemented. Through coaching in the field of religious mentality, it is hoped that prisons can play an active role in preparing inmates, both while in prison and after returning to the community, to have a complete sense of self-esteem and full of optimism looking at their future with bright prospects and with readiness to make his life or the rest of his life more useful for himself, his family, society and nation. Religion does guide and guide its people to become useful human beings. However, the wider community does not yet have clear information on how the pattern and form of coaching activities, both religious mental development and skills development are implemented and developed in prisons, especially in the Makassar area.

Keywords: Pattern of Development, Religious Life, Correctional Institution.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan, sebagai institusi sosial, pada dasarnya sudah ada sejak terbentuknya masyarakat, dan berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya sangat tergantung kepada perkembangan masyarakat lingkungan. Semakin sederhana suatu masyarakat akan sederhana pula bentuk dan sistem pengelolaan Lapas yang muncul, dan sebaliknya semakin maju dan kompleks kehidupan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks pula bentuk dan sistem pengelolaan Lapas, dan pembinaan narapidana sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan. Melainkan juga orang tersebut perlu diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang berguna di dalam masyarakat. Upaya pengayoman tersebut menunjukkan bahwa menyatukan pidana kepada narapidana bukan merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara. Tobat atau sadar tidak dapat dicapai dengan tindakan penyiksaan melainkan dengan cara membimbing. Terpidana tidak dijatuhi hukuman penjara yang mengakibatkan kehilangan kemerdekaan. Dalam sistem kepenjaraan negara telah mengambil kemerdekaan dan pada gilirannya akan mengembalikan kemasyarakatan, oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan sebelum dibebaskan. (dalam Agus Salim, 2006 : 111) dan menurut Gabriel Tarde (Soerjano Soekanto, 2006 : 37) seorang sarjana Perancis yang pertama kali mengemukakan bahwa tindakan kriminal adalah dipelajari *Criminal Behaviour Theory*. Proses pembelajaran tindakan kriminal itu dilakukan melalui proses asosiasi melalui proses imitasi atau peniruan, bukan keturunan atau diwariskan. Teori tarde ini kemudian dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland (Soerjano Soekanto, 2006 : 321) menjadi *Criminal Behaviour Theory*. Proses pembelajaran tindakan kriminal itu dilakukan melalui proses asosiasi dengan orang dan atau kelompok pelanggar norma sosial dan norma hukum

Pembinaan narapidana dengan sistem kepenjaraan lebih bersifat pembalasan dan penjeraan dengan hukuman, sedang pembinaan narapidana dengan sistem lembaga pemasyarakatan lebih bersifat pengayoman, pembinaan, dan pendidikan, dimana narapidana dipandang sebagai subyek, sebagai pribadi dan warga negara biasa, serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan dibidang mental-spiritual dan keagamaan, pembinaan

wawasan kebangsaan dan kemasyarakatan, serta pemberian pengetahuan dan keterampilan praktis.

Melalui pembinaan yang diberikan itu, diharapkan setiap narapidana, baik selama masa pembinaan maupun setelah selesai menjalani pidananya, berhasil dipulihkan harga dirinya, sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa.

Selanjutnya melalui pembinaan yang diberikan itu, diharapkan setiap narapidana dapat lebih mengembangkan potensi dan kreativitasnya mengacu kepada sistem pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, selama dalam masa pembinaan, narapidana dibimbing melalui pendekatan pembinaan mental-keagamaan serta dididik dan dilatih untuk dapat menguasai keterampilan tertentu.

Secara khusus melalui pembinaan mental keagamaan, diharapkan pihak Lapas dapat melakukan peran dan fungsi efektif dalam mempersiapkan narapidana untuk menjadikan hidupnya atau sisa hidupnya lebih bermakna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan masyarakat. Dalam hubungan ini, diduga bahwa setiap Lapas, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan telah memiliki pola atau sistem pembinaan mental keagamaan yang dianggap baku yang tersusun dan menyatu dalam program pembinaan Lapas itu sendiri.

Namun demikian, masyarakat luas belum memiliki informasi yang jelas bagaimana pola dan bentuk kegiatan pembinaan, baik pembinaan mental keagamaan maupun pembinaan keterampilan yang diterapkan dan dikembangkan Lapas, khususnya di daerah Makassar. Tampaknya pihak Lapas selama ini belum banyak mengekspos sistem pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana yang dibina di Lapas.

Upaya penyebaran informasi yang jelas dan benar tentang pola dan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan narapidana di Lapas perlu dilakukan demi memperbaiki citra institusi ini dalam persepsi masyarakat sehingga masyarakat akan terangsang memberikan partisipasi aktif dan konstruktif dalam rangka pembinaan narapidana.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi Kasus yaitu penelitian yang digunakan dan dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk itu penelitian ini ditunjukkan agar dapat mempelajari secara mendalam dan mendetail pola pembinaan terhadap kehidupan keagamaan di Lapas. Adapun pendekatan yang dilakukan dan adapun pendekatan yang dilakukan terhadap informan melalui interview (Wawancara mendalam) dan Observasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya data-data yang telah diperoleh, kemudian dikumpulkan, dan diklasifikasi. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka pikiran yang telah disajikan guna memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan serta observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan berpatokan terhadap beberapa indikator yang telah disajikan dalam penelitian ini. Disajikan temuan data lapangan, Dengan mendeskripsikan profil narapidana di Lapas kelas I Makassar,

diharapkan akan memberikan pemahaman secara lebih mendalam terhadap pembina dan narapidana di Lapas yang menjadi informan dalam penelitian ini.

A. Program dan Aktivitas Pembinaan di Lapas

Salah satu ciri pokok dari pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan ialah pembinaan dibidang mental keagamaan yang semakin diintensifkan pelaksanaannya. Melalui pembinaan dibidang mental keagamaan diharapkan Lapas dapat berperan aktif dalam mempersiapkan narapidana, baik selama di dalam Lapas maupun setelah kembali ke masyarakat, untuk memiliki kembali perasaan harga diri yang utuh penuh optimis memanas masa depannya dengan prospek yang cerah serta dengan kesiapan menjadikan hidupnya atau sisa hidupnya lebih bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Agama memang menuntun dan membimbing umatnya untuk menjadi manusia yang bermanfaat.

Menurut Bapak HM (37 tahun) mengutarakan dalam upaya membina nara-pidana yang dipertanggung jawabkan selama ini sangat memperhatikan upaya pembinaan dibidang keagamaan dengan perlakuan yang sama terhadap semua pemeluk agama yang dibinanya. Seperti yang diutarakan oleh kepala pembinaan di Lapas BR (50 tahun) yaitu :

“... Namun demikian, program pembinaan keagamaan dikalangan narapidana yang beragama Islam, tampak lebih bervariasi dengan frekuensi' kegiatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan program pembinaan keagamaan bagi narapidana pemeluk agama lain, tetapi kita tidak pernah membeda-bedakan dengan pemeluk agama lain dan diperlakukan sama tanpa terkecuali...”

Pembinaan identik dengan pendidikan, sedangkan pendidikan secara teks semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedagogie yang berarti bimbingan yang diberikan pada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata education yang berarti pendidikan. Dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan kata tarbiyah dengan kata kerjanya rabba yurobbi-tarbiyatan yang berarti “mengasuh, mendidik, dan memelihara. Tarbiyah dapat juga diartikan dengan “proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik. (Abdul Majib Dkk, 2006 : 12).

Pendidikan secara konteks pakar pendidikan memberikan pengertian yang berbeda, antara lain Prof. Langeveld mengatakan, Pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. (Salam, 1997 : 3)

Marimba menyatakan, bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. (Dg Marimba, 1974 : 7). Abdul Majib (2006 : 67) mengemukakan bahwa pendidikan ialah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik baik di dalam pendidikan formal maupun informal.

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam berupa bimbingan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadi ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidup demi keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ahmad Dg Marimba juga mengemukakan, bahwa, pendidikan agama Islam, yaitu suatu bimbingan baik jasmani dan rohani yang berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama. (1974)

Oleh sebab itu pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan seseorang untuk mengenal, memahami, menghayati, bertaqwa, dan berakhlak mulia

dalam mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan hadis. Islam menuntun manusia hidup rukun dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, antara lain Islam sama dengan agama lain mengajarkan tentang kedamaian dan kerukunan diantara umat beragama dan di negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat menghormati keragaman maka untuk mempertahankan kerukunan yang telah terjalin maka perlu memahamai makna kerukunan. Kerukunan menurut Suparlan adalah, mengetahui adanya suatu perbedaan dan menghormati perbedaan tersebut. (Ismail 1990 : 38) Konsep tersebut menunjukkan, bahwa kalau orang menghormati suatu perbedaan maka tidak akan terjadi kesalahfahaman/konflik dalam masyarakat, karena mereka sadar bahwa yang berbeda itu benar menurut pengagumnya masing-masing, artinya tidak saling menyalahkan dan mengkleim hanya dirinya yang benar.

Oleh sebab itu apabila seseorang mendalami agamanya dengan benar akan mengantarkan mereka menuju perdamaian/kerukunan dan apabila ini terjadi maka amanlah kehidupan ini. Demikian halnya para narapidana kalau mereka menekuni pembelajaran atau belajar agama sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing maka kelak tidak akan mengulangi pelanggaran hukum baik hukum agama maupun hukum positif (umum) karena semua agama mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing.

- Pembinaan Keagamaan

Salah satu ciri pokok dari pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan ialah pembinaan dibidang mental keagamaan yang semakin diintensifkan pelaksanaannya. Melalui pembinaan dibidang mental spiritual diharapkan lembaga pemasyarakatan berperan aktif dalam membina narapidana, selama di dalam lembaga pemasyarakatan dan mempersiapkan mereka bekal sehingga kembali ke masyarakat dengan persiapan untuk menghadapi masa depan dan kehidupan bermasyarakat dengan harapan agar masyarakat menerimanya dengan baik sehingga mereka hidup penuh kerukunan.

Menurut Kepala Pembinaan BR Lapas kelas 1 Makassar, bahwa dalam upaya membina narapidana yang dipertanggungjawabkan selama ini sangat memperhatikan upaya pembinaan dibidang keagamaan dengan perlakuan yang sama terhadap semua pemeluk agama yang dibinanya. Namun demikian, program pembinaan keagamaan dikalangan narapidana yang beragama Islam, tampak lebih bervariasi dengan frekuensi kegiatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan program pembinaan keagamaan bagi narapidana penganut agama lain.

- Pembinaan Agama Islam.

Seperti telah dikemukakan, bahwa pembinaan identik dengan pendidikan dan pendidikan agama berbeda dengan pendidikan keagamaan kedua-duanya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan keagamaan di atur pada BAB III Pasal 8 ayat (1) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, ayat (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya pesera didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.

Banyak orang yang belum memahami perbedaan antara pendidikan agama dengan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama diatur pada BAB II pasal 2, ayat (2) pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik di dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni. Yang termasuk pendidikan keagamaan, antara lain seperti majelis taklim, Pendidikan Al Qur'an (PA) dan pengajian lainnya.

Peraturan pemerintah tersebut menunjukkan, bahwa pembinaan agama dalam Lapas termasuk pendidikan keagamaan karena pendidikan keagamaan dalam lembaga pemasyarakatan hanya bertujuan membina seseorang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Sedangkan narapidana yang menghuni Lapas kelas 1 Makassar berdasarkan agama, adalah 971 orang beragama Islam, 21 orang beragama Kristen dan 9 orang beragama Katolik.

Seperti telah dikemukakan, bahwa yang menjadi obyek penelitian ini adalah pembinaan keagamaan Islam dalam Lapas kelas 1 Makassar dan pembinaan tersebut adalah :

a. Pendidikan Al Quran.

Pembinaan pendidikan Al Qur'an dalam Lapas terdiri atas tiga (3) kelompok. Kelompok tersebut adalah :

1. Kelompok pemula.

Kelompok pemula adalah narapidana yang baru belajar baca tulis Al Qur'an, yaitu baru mulai mempelajari huruf hijaiyyah dalam Al Qur'anul karim. Mereka adalah narapidana yang baru masuk menjalani hukuman tetapi mereka yang belum pernah belajar mengaji terkadang ada yang belum mengenal huruf hijaiyyah. Sebenarnya banyak napi yang beragama Islam yang belum pernah mengaji tetapi yang dibina hanya mereka yang memiliki kesadaran atau ingin mempelajari al Qur'an.

Tempat untuk mempelajari baca tulis Al Qur'an adalah di masjid Dakwatul Ikhsan (dalam lapas), dibina oleh NS (salah seorang napi), umur 23 tahun, hanya diikuti secara aktif oleh tujuh orang narapidana dan pelaksanaannya dilakukan tiga kali seminggu, yaitu pada hari Selasa, Kamis dan hari Sabtu. Sedangkan metode yang digunakan bagi kelompok pemula ini adalah metode bagdadi (cara bacanya orang Bagdad/Irak), disamping menggunakan metode iqra'.

2. Kelompok kedua.

Kelompok ini adalah kelompok narapidana yang sudah agak lancar mempelajari/mengaji Al Qur'an, artinya kelompok di atas kelompok pemula, tetapi belum begitu sempurna (baru sekedar lancar membaca) artinya masih dalam proses pembelajaran/memperlancar bacaannya. Di lakukan di masjid dibina oleh Bapak HM (biasa disebut ustaz)/ pegawai lapas, sedangkan jumlah yang mengikuti pengajian pada kelompok ini tidak tentu pasang surut terkadang banyak terkadang hanya beberapa orang karena hal seperti ini bukan suatu kewajiban tergantung kemauan dan kesempatan narapidana. Dilakukan juga tiga kali seminggu, yaitu pada hari Senin, Kamis dan hari Minggu (sore).

3. Kelompok ketiga.

Kelompok ini adalah kelompok yang mempelajari Al Qur'an secara sempurna dan mempelajari ilmu yang berhubungan dengan membaca Al Qur'an, antara lain seperti tata cara atau hukum membaca al Quran, artinya ingin mempelajari Al Qur'an secara kaffah (menyeluruh). Di Lakukan di masjid, dibina oleh salah seorang narapidana (NS) dan juga Bapak HM. Seperti yang diutarakan oleh Informan SS, ZA, dan PH

"... Pesertanya sangat kurang karena mereka sudah puas dengan sudah bisa membaca Al Quran seperti pada kelompok kedua, artinya mereka kelompok ketiga ini memperdalam ilmu al Qur'an kapan memiliki kesempatan, kami sangat senang karena

ada salah seorang Napi di sini sebagai remaja mesjid dan dari dia kita bisa belajar semua hal yang menurut kami belum paham betul

Untuk memotivasi kemauan belajar agama/mengaji Al Qur'an maka Lapas melaksanakan lomba Musabaqah tilawatil Al Qur'an (MTQ) antar narapidana dengan hadiah, disamping hadiah piala juga memperoleh hadiah uang dan dipersiapkan akan mewakili lembaga pemasyarakatan apabila ada permintaan mengikuti musabaqah. Kegiatan ini diikuti oleh napi (tidak tentu) hanya yang mau saja sehingga terkadang hanya diikuti oleh 10 orang peserta. Pelaksanaannya pun tidak tentu terkadang sekali setahun yang tujuannya disamping memotivasi narapidana untuk giat belajar dan napi yang pernah mengikuti kegiatan ini adalah NS dan pernah juara lomba yang diadakan sesama Lapas lain. Belajar mengaji juga secara tidak langsung mengevaluasi perkembangan perhatian mereka terhadap Al Qur'an.

b. Pembinaan keagamaan.

Selain pendidikan Al Qur'an tersebut maka pembinaan keagamaan Islam lainnya, adalah

A. Majelis taklim.

Majelis taklim kalau di luar Lapas biasa juga diistilahkan dengan pengajian, yaitu aktifitas keagamaan berupa pembinaan bagi narapidana yang beragama Islam dengan menggunakan metode ceramah karena ada penceramah dengan monoton terkadang ada penceramah menggunakan metode campuran, yaitu disamping ceramah juga melakukan diskusi/tanya jawab tentang materi yang diungkapkan dalam ceramah. Diskusi dilakukan untuk memperjelas masalah yang belum dimengerti oleh jemaah/peserta majelis taklim yang hadir mengikuti pengajian tersebut karena ada narapidana yang kritis, artinya narapidana memiliki berbagai pemahaman keberagaman yang berbeda-beda yang dibawa sebelum menjalankan hukuman, ada yang mengembangkan berfaham tekstual dan ada yang mengembangkan faham kontekstual (tekstual berdasarkan teks Qur'an dan hadis. Kontekstual disamping Al-Qur'an dan hadist, juga mengacu pada pendapat para ulama atau pemaknaan terhadap teks tersebut). Seperti yang diungkapkan oleh informan PH (22 tahun) berikut ini :

"...Materi pembelajaran/ceramah tidak ditentukan tetapi diharapkan penceramah memilih materi yang sesuai dengan kondisi narapidana meliputi, aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Waktu pelaksanaan majelis taklim umumnya pada hari Senin dan hari Kamis setiap jam 08.00 sampai jam 09.30 kegiatan ini rajin saya lakukan dan mengambil hikmah dari semuanya

Oleh sebab itu pembina harus bekerja profesional dengan memilih, memilih para penceramah yang bisa mengakomodir semua pemahaman dari peserta, karena lapas adalah tempat pembinaan bukan tempat penanaman doktrin/pemahaman pribadi penceramah, artinya penceramah harus bisa diterima oleh semua narapidana untuk mengantisipasi terjadi perbedaan pendapat narapidana di dalam hidup dan kehidupannya.

Para penceramah di dalam melakukan kegiatan keagamaan ini menggunakan berbagai macam buku acuan sesuai dengan kondisi jemaah yang dihadapi ada yang menggunakan buku pegangan guru agama di Sekolah (umum) tingkat dasar, dan sekolah lanjutan. Disamping mengacu pada buku agama, antara lain seperti Buku Fikhi karangan H. Sulaeman Rasyid dan Buku Fiqhi Wadhi karangan Prof. Dr. Mahmud

'Yunus (untuk mata pelajaran fighi, ibadah dan muamalah). Buku Mukhtarul Hadits untuk mata pelajaran Akhlak. Buku Terjemahan Al Qur'an Departemen Agama.

B. Praktek Ibadah.

Dalam pembinaan agama Islam di Lapas bukan pembinaan berupa teori tetapi yang terpenting pelaksanaan/praktek tatacara dan kaifiat dari pada yang dipelajari, seperti istinja, wudhu, tayamum dan semua yang berhubungan dengan ibadah terutama ibadah mahda (ibadah wajib) dan ibadah sunnah lainnya.

Pembelajaran/praktek pelaksanaan ibadah biasanya dilaksanakan sekali sebulan setelah selesai shalat berjamaah di waktu Dzuhur atau selesai shalat Jum'at dan terkadang dilakukan sebagai selingan dalam kegiatan majelis taklim. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi sampai seberapa jauh pengetahuan dan praktek dari apa yang mereka ketahui dan yang dipelajari, ternyata masih banyak narapidana yang sangat kurang pengetahuan dalam tata cara dan kaifiat ibadah.

Di dalam masalah peraktik ibadah dibimbing oleh ZA (salah seorang narapidana) umur 30 thn karena dia salah seorang narapidana yang memiliki kualitas keagamaan yang memadai dan mau memanfaatkan pengetahunnya untuk kepentingan Islam, sehingga diberi amanah untuk untuk membimbing teman-temannya yang memiliki keterbatasan di dalam keberagamaannya termasuk di dalam praktik ibadah.

C. Shalat Berjamaah.

Shalat dikenal dalam masyarakat dengan istilah sembahyang. Jamaah adalah lebih dari satu orang. Sahalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berjamaah/bersama-sama dan salah seorang diantaranya menjadi imam(diikuti) selebihnya menjadi ma'mum (pengikut) yang dilakukan pada suatu waktu dan hukumnya sunat. Sunat itu sendiri mengandung pengertian apabila dilaksanakan mendapat pahala dan bila tidak dilakukan tidak apa-apa, artinya tidak akan memperoleh pahala atau dosa.

Pelaksanaan sahalat berjamaah yang rutin dilaksanakan di Mesjid Lapas klas I Makassar, tetapi dari informan yang penulis wawancarai tidak semua halnya bahwa narapidana tidak melaksanakan shalat berjamaah. Lain halnya narapidana ZA 30 (thn) yaitu

"... kalau shalat berjamaah Alhamdulillah rajin saya lakukan terutama kegiatan-kegiatan lain yang manfaatnya untuk perubahan saya sendiri, sebelum masuk di Lapas jarang melakukan shalat terutama shalat lima waktu tetapi setelah masuk di Lapas ada efek motivasi agar menjadi orang yang lebih baik setelah selesai masa pidana di sini.."

Selain dari shalat berjamaah yang rutin dilaksanakan, shalat pada bulan ramadhan yaitu Shalat Id (idil fitri dan Adha), Tarwih dan shalat tasbih. Namun bagi Muslimat disunatkan untuk melakukan shalat dirumah demi keamanan. (Hadis) Shalat jamaah yang biasa dilakukan di lembaga pemasyarakatan dilakukan di masjid Da'watul Ikhsan (masjid dalam penjara) dan dilakukan pada setiap shalat wajib yang lima waktu dan shalat sunat yang dilakukan secara berjamaah adalah shalat Idil Fitri dan shalat Tarawih.

D. Shalat Jum'at.

Shalat Jum'at adalah shalat yang dilakukan pada hari jum'at dan dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan di masjid Dakwatul Ikhsan (dalam lembaga), sahalat Jum'at hukumnya wajib oleh sebab itu maka di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar sama seperti hal yang diungkapkan oleh HM (37 thn).

“... bahwa bagi narapidana yang laki-laki wajib melaksanakan shalat Jum’at kalau tidak berhalangan dan wajib hukumnya biarpun ada dari sebagian mereka yang disebabkan karena unsur terpasa tanpa adanya kesadaran dari dalam dirinya...” Tujuan memperketat aturan tentang shalat Jum’at ini adalah untuk meningkatkan kualitas disiplin dan memotivasi mereka untuk melaksanakan ibadah.

Yang bertindak sebagai khatib dan imam shalat adalah para muballig yang didatangkan dari luar penjara dan pada umumnya dari Kementerian Agama hanya jadwalnya tidak tetap siapa saja yang dihubungi dan berkesempatan maka itulah yang bertindak sebagai khatib dan imam pada shalat Jum’at.

E. Ibadah Ramadhan

Ramadhan, adalah salah satu bulan pada klender Hijriah, masyarakat mengenalnya dengan bulan puasa karena pada bulan ini diwajibkan puasa (selama sebulan) bagi umat Islam. Oleh sebab itu di lembaga pemasyarakatan di harapkan menghormati bulan Ramadhan dan orang melakukan ibadah puasa, di larang bagi yang tidak berpuasa makan di hadapan orang yang sedangkan melakukan ibadah puasa. Tujuannya, adalah disamping menghormati orang yang berpuasa juga menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama dan kedisiplinan di dalam menjalankan aturan yang berlaku dan diberlakukan di lapas. Sama seperti hal yang diungkapkan SS (37 thn) yaitu

“...bulan puasa saya lakukan, dari sini kami belajar bagaimana menahan hawa nafsu dari segala hal yang membatalkan puasa, dan paling legah saya rasakan pada saat buka puasa bersama sesama teman teman di LP, seakan-akan saya mempunyai keluarga baru di Lapas. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa (siang) dan malam hari mereka melakukan ibadah sunat (Tarawih) secara berjamaah untuk memperoleh pahala sunat tarawih tersebut, disamping tadarrus Al Qur’an dan memperbanyak zikir kepada Allah SWT dengan harapan memperoleh ampunanNya. Sama seperti hal yang diungkapkan oleh salah satu Pembina di Lembaga Pemasyarakatan HM (37 thn)

“... Di dalam wujud penghormatan terhadap narapidana yang melakukan ibadah sunat tarawih pihak lembaga/Pembina menerapkan kebijakan buka tutup kunci blok hunian bagi narapidana agar mereka bisa leluasa pergi beribadah di masjid hingga larut malam...”

F. Zakat Fitrah.

Pada bulan Ramadhan terdapat suatu kewajiban bagi seorang Muslim yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Kata fitrah (bahasa Arab) adalah suci, Zakat fitrah adalah zakat sebagai simbol pencucian diri bagi seseorang/individu orang Muslim. Seperti yang diungkapkan NS berikut ini: “...sebenarnya tidak ada kewajiban bagi narapida kalau dilihat dari statusnya sebagai narapidana berarti mereka dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu karena mereka hanya diurusi, oleh karena itu dari segi hukum Islam mereka tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah bahkan mereka berhak menerima zakat, artinya tidak berarti mereka tidak boleh mengeluarkan zakat, bahkan alangkah lebih baiknya kalau mereka mampu untuk melakukan kegiatan tersebut...”

G. Halal bi Halal

Halal bi Halal biasa dilakukan setelah hari raya idul Fitri yang merupakan kegiatan keagamaan yang merupakan tradisi bagi umat Islam Indonesia yang dilakukan sejak zaman presiden pertama Indonesia Ir. Sukarno, kegiatan ini merupakan salah satu forum

silaturahmi diantara umat Islam untuk bermaaf-maafan setelah selesai melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadhan dan setelah selesai shalat Idul Fitri. Halal bi halal merupakan upacara serimonial dalam Islam yang diisi dengan ceramah agama, pencerahan menurut istilah Islam kontemporer yang dikembangkan oleh aliran baru yang berkembang pada akhir-akhir ini dan penceramah biasanya muballig yang berasal dari luar lembaga pemsyarakatan (seperti telah disebutkan).

B. Kerukunan Hidup Dalam Lembaga Pemsyarakatan.

Kerukunan seperti telah dikemukakan, adalah bersatu dalam perbedaan yang intinya adalah penghormatan terhadap suatu perbedaan, hal ini terjadi dalam kehidupan dalam lembaga pemsyarakatan, silaturahmi nampak kental dalam kehidupan mereka, antara lain kalau pada hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, pada hari natal mereka saling kunjung mengunjung di antara mereka sesama narapidana.

Kalau ada di antara narapidana yang meninggal mereka saling menyumbang secara sukarela untuk meringankan beban keluarga yang berduka, kalau keluarga jenazah menginginkan pengurusan jenazah diselesaikan di lembaga pemsyarakatan maka segalanya diselesaikan sebagai wujud kepedulian mereka terhadap sesamanya.

Dari penuturan informan seperti yang dialami oleh NS, ZA, PH, AB SS, dan NF. Mereka sangat bersyukur dengan kesalahan yang diperbuatnya mereka belajar bagaimana untuk memperbaiki diri di dalam Lapas dengan pemberian Pembinaan Keagamaan yang di terapkan di Lapas kelas I Makassar. Akan tetapi kesadaran dari masing-masing narapidana masih ada yang kurang terutama AB yang masih jarang melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam. Ini disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan dan membuat masyarakat nantinya menganggap bahwa stigma dari masyarakat setelah selesai masa pidana bahwa orang yang pernah melakukan tindak kejahatan terutama di Lapas tetap tidak bisa diterima sehingga kesadaran dan motivasi yang timbul dari dalam diri BA masih sangat kurang. Dengan seiring waktu dan dukungan dari teman-teman di Lapas dapat membantu BA untuk menyadari dan berusaha untuk menjadi lebih baik setelah masa pidana selesai.

Kisah diatas merupakan realitas sosial yang kerap kali kita dapati di kota-kota besar di Indonesia terutama di Kota Makassar. Fenomena tindak kejahatan merupakan persoalan yang kompleks. Dan perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kesadaran dari dalam diri individu agar kiranya tindak kejahatan bisa diimbangi, sehingga tindak kejahatan di Kota Makassar bisa berkurang. Dan bagi narapidana yang telah mengalami masa pidana di Lapas agar sadar akan tindakan yang melanggar norma hukum dan dengan adanya pembinaan keagamaan yang diterapkan di Lapas para narapidana bisa diterima oleh masyarakat dan tidak lagi dianggap sebagai penjahat yang tidak bisa berubah.

C. Kendala Dan Tantangan Pembinaan di Lapas

Di dalam proses pengelolaan sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan (apa yang diinginkan), oleh karena itu pasti akan menemukan dua aspek, yaitu kendala dan tantangan ditemukan di dalam pembinaan narapidana di Lapas kelas I Makassar.

1. Sarana dan Prasarana

Di Lembaga Pemsyarakatan sarana dan prasarana seperti tempat tidur yang disediakan untuk masing-masing narapidana setiap blok hunian masih sangat minim

karena ukuran kamar tidak sebanding dengan daya tampung dari para narapidana yang mendekam di Lapas sehingga rutinitas dan aktivitas yang dilakukan di dalam Lapas sangat sulit untuk dilaksanakan, terutama bila ingin melaksanakan shalat sendiri di Lapas.

Kendala-Kendalanya : Karena di dalam Lapas, tempatnya tidak terlalu besar dan ruangan yang ada sangat terbatas.

Upaya-Upaya yang dilakukan : Menurut BR yang termasuk Kepala pembinaan keagamaan di Lapas, mengatakan bahwa akan dilakukan suatu alternatif dan kapasitas sehingga setiap blok hunian di Lapas tidak merasakan lagi kendala dalam hal blok hunian yang dirasakan bagi semua narapidana di Lapas.

2. Pembagian Kerja (keterampilan)

Di Lapas terdapat pembagian kerja dalam hal keterampilan. masih minimnya melibatkan orang-orang yang tidak terampil untuk diberikan pembekalan dalam hal pemberian keterampilan kepada narapidana. Pelaksanaan kegiatan ini terlaksana tetapi hanya orang-orang yang betul-betul terampil yang bisa merasakan pembinaan keterampilan yang ada, dan orang-orang yang tidak mengerti menjadi tidak mengerti karena tidak diberikannya kesempatan untuk mengasah bakat dan keterampilan yang ada. Seperti yang diutarakan oleh informan PH (22 tahun):

“...bagaimana kita juga bisa mengasah keterampilan yang kita miliki kalau hanya orang-orang yang terampil saja yang lebih diutamakan, dan seperti kita kurang diperhatikan, dan tidak ada jadwal yang tetap. Hanya orang-orang yang mau saja memesan keterampilan yang dibuat narapidana barulah dilibatkan itupun tidak semua narapidana merasakan keterampilan karena pengajarnya juga kurang sekali...”

Kendala-kendalanya, Pembagian kerja keterampilan ini dibatasi karena terkendala oleh terbatasnya ruangan yang ada dan juga pengajar yang ada tidak banyak Upaya-upaya yang dilakukan:

Misalnya untuk blok hunian A-E belajar pada hari Senin, Rabu pukul 09.00 pagi, sedangkan untuk Blok hunian F-I belajar keterampilan pada hari Kamis, Sabtu pada pukul 10 pagi sehingga kegiatan terlaksana sebaik mungkin. Adapun membuat keterampilan berupa sesuatu yang terbuat dari Koran contohnya bingkai foto, meja tulis atau meja cermin, lampu meja dll. Dan keterampilan yang terbuat dari bambu yaitu keranjang. Bagi yang ingin membuat keterampilan tidak setiap hari mereka terlibat, hanya saja bagi para pemesan baik dari keluarga, pihak luar, atau pegawai di Lapas, sehingga keterampilan yang dipesan dibuat oleh narapidana yang diharapkan oleh pemesan untuk membuat keterampilan, Biaya ditentukan oleh pihak infrastruktur pesanan dari luar dengan pembagian hasil 75% untuk Lapas dan 25% untuk napi yang bersangkutan. Dari dana yang didapatkan narapidana tidak diberikan secara langsung tetapi ditabung dalam bentuk tabanas atas nama pribadi napi yang bersangkutan dan diserahkan setelah masa pidana selesai. Selain membantu narapidana di Lapas dari bekal keterampilan yang dimiliki, untuk kedepannya mereka dapat memanfaatkan dan mengembangkan bakatnya kepada masyarakat. setelah masa pidananya selesai.

3. Pelayanan Kesehatan

Di Lembaga Pemasyarakatan, terdapat pelayanan kesehatan, tetapi bila narapidana sakit harus mengeluarkan biaya. Ini yang terkadang menjadi kendala Seperti yang diungkapkan oleh NS,AB yaitu :

“... karena tidak adanya dana yang secara langsung demi kelangsungan para narapidana di Lapas. Selain itu kegiatan pemberian jatah makanan bagi para narapidana yang kurang cukup dan tidak selayaknya di makan. Tidak sesuai dengan apa yang ada pada prosedur lapas yang diberikan...”

Kendala-kendalanya, Karena menurut kepala Lapas, dalam hal pelayanan kesehatan sudah diupayakan semaksimal mungkin agar para narapidana bisa merasakan pelayanan yang disediakan. Kegiatan pemberian jatah makanan bagi narapidana membutuhkan biaya yang tidak sedikit apa lagi untuk membayar dapur masak setiap bulannya, dan masih banyak hal-hal atau kegiatan lain yang perlu dikembangkan di dalam Lapas selain memberikan jatah makanan yang selayak dan sewajarnya kepada para narapidana. Menurut PH, SS mengutarakan

“...Masalahnya makanan yang diberikan kepada kami, dulu memang di buat oleh dapur masak tetapi semenjak tidak adanya dapur masak, dan kurangnya tenaga makanya pihak Lapas memesan makanan dari makanan Catering pesanan dari luar, tapi itupun tidak bervariasi dan bagi kami sangat kurang bagi para narapidana...”

Upaya-upaya yang dilakukan dengan memberikan makanan yang sewajarnya dan tidak berlebihan kepada para narapidana, sehingga dana atau prosedur untuk makanan para narapidana bisa digunakan untuk hal-hal yang perlu didapatkan oleh para narapidana agar semua terlaksana sebagaimana mestinya di Lapas.

Salah satu program di dalam lembaga pemasyarakatan adalah program pembinaan terhadap narapidana faktor penunjang tersebut, adalah a). Adanya program pembinaan termasuk program pembinaan keagamaan bagi narapidana dan hal ini diatur oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.02.PK.04-10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990. Surat keputusan tersebut memberi petunjuk tentang program pembinaan baik dalam bentuk materil maupun mental spritual, yang keduanya saling mendukung dan menyatu dalam sistem dan mekanisme kerja. b). Kerja keras dan kemauan Pembina (pak HM) sebagai salah seorang pembina dalam program pembinaan kehidupan beragama di dalam lembaga pemasyarakatan. c). Kesadaran/kemauan beberapa narapidana seperti NS dan ZA membantu pak HM sebagai petugas/Pembina di lembaga pemasyarakatan Makassar. d). Kesadaran/kemauan narapidana untuk dibina dalam kehidupan beragama, sehingga sebagian mereka mau mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan di dalam lapas karena mereka sadar bahwa pembinaan keagamaan memotivasi mereka untuk sadar menghadapi hidup dan kehidupan dengan harapan agar masyarakat mudah menerima mereka ketika mereka kembali kemasyarakat kelak.

Tidak dapat disangkal adanya hambatan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat pencapaian tujuan yang diinginkan. Faktor penghambat di dalam pembinaan keagamaan adalah, a). Narapidana adalah berasal dari berbagai kultur dan latar belakang yang berbeda, oleh karena itu mereka memiliki karakter yang berbeda-beda di dalam kesehariannya sebagai narapidana, sehingga mengakomodir kesemuanya merupakan masalah yang harus

dihadapi oleh para pembina dengan hati-hati. b). Kuantitas dan kualitas tenaga pembina sangat minimal karena tenaga yang membantu pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah narapidana yang memiliki kemampuan yang lebih dibanding dengan yang lainnya dan kuantitasnya mereka sangat terbatas (dua orang), yaitu NS dan ZA Sedangkan kualitas mereka tentang agama juga sangat terbatas, tetapi dari pada tidak ada tenaga yang membantu maka berlakulah pepatah kalau tidak ada rotan akarpun jadi. c). Keterbatasan sarana dan parasarana pembinaan keagamaan, tidak ada perpustakaan yang menopang pembinaan keagamaan seperti buku agama. d). Ada di antara narapidana yang kurang kesadarannya untuk mempelajari agama walaupun mereka memiliki pengetahuan yang sangat minim tentang agama Islam, karena ada di antara mereka mengikuti pembinaan hanya karena keterpaksaan sehingga hasil yang mereka peroleh tidak memuaskan.

Simpulan.

- 1) Sistem pembinaan terutama pembinaan keagamaan di Lapas kelas 1 Makassar diterima secara positif oleh para narapidana karena mereka merasa bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan mengarahkan mereka pada hal yang positif, membimbing mereka agar mereka tidak akan melakukan lagi pelanggaran hukum di masa yang akan datang. Bahkan ada narapidana yang menganggap bahwa keberadaannya di lembaga pemasyarakatan merupakan hidayah Allah SWT karena setelah di dalam lembaga baru mereka sadar bahwa mempelajari agama sangat penting karena agama mengajarkan umatnya tentang kebaikan, tentang arti hidup dan kehidupan baik kehidupan di dunia maupun penghidupan di akhirat kelak. dan pada hakikatnya pembinaan narapidana adalah merupakan proses/usaha memotivasi, mempersiapkan narapidana agar bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat sehingga kelak mudah diterima oleh masyarakat ketika selesai menjalani hukuman. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berupa pendidikan Al Qur'an, pembinaan keagamaan, sedangkan pembinaan keagamaan, adalah majelis taklim, praktek ibadah, shalat berjamaah, shalat jum'at dan ibadah ramadhan, zakat fitrah dan halal bi halal.
- 2) Yang menjadi kendala terlaksananya pembinaan bagi narapidana adalah adanya kemauan sebagian narapidana untuk dibina dalam masalah agama Islam. Ada dua orang (NS dan ZA) yang memiliki kemampuan dan kemauan membantu pembina keagamaan dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan faktor penghambat kurang tenaga pembina dan kurang sarana prasarana, pembagian kerja keterampilan dan masih sangat minim dan sepenuhnya lengkap sehingga keterampilan tidak semua narapidana mampu menuangkan bakat dan kemampuannya dalam hal keterampilan, pelayanan kesehatan, dan terutama tidak memiliki perpustakaan yang banyak memuat buku-buku keagamaan.

DAFTAR PUJUKAN

- Agussalim. 2006. Kriminologi. Makassar : Program studi sosiologi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Abu Hamid, 1983. Sosialisasi Pada Perkampungan Yang Miskin Di Kotamadya Ujung Pandang Struktur Keluarga Dan Sosialisasi). Ujung Pandang. Proyek Dikbud.
- Abdul Mijib dan Yusuf Mudzakkir. 2006. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta : Kencana.
- Arifin. 1991. Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum. Jakarta : Cet 1, Bumi Aksara
- Bosu, B. 1997. Sendi Sendi Kriminologi. Surabaya : Usaha Nasional

TOLIS ILMIAH: JURNAL PENELITIAN
Vol. 3, No. 1, Juni 2021

- Etzinoi, Amitai. 1995. Organisasi Modern. Jakarta: IU-Press.
- Faizal, Sanapiah. 2001. Format- format Penelitian Sosial. Jakarta : Akademi Persindo
- Soekanto, Sarjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suparlan, Parsudi, dalam Sirajuddin Ismail. 1990. Kuliah pada PPA (Pelatihan Peneliti Agama). Jakarta
- Johnson. Paul Doyle. 1986. Teori Sosiologi Modern dan Teori Sosiologi Modern Jakarta. PT. Gramedia
- Sahardjo, dalam Agussalim. 2006. Kriminologi. Makassar : Program studi sosiologi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.